



---

**BUPATI BENGKALIS**

**SAMBUTAN  
BUPATI BENGKALIS  
PADA ACARA PENYERAHAN SK BUPATI BENGKALIS  
TENTANG PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DAN  
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

---

**BENGKALIS, 25 JULI 2017**

---

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB,  
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA**

**YANG KAMI HORMATI:**

- PLT. SEKRETARIS DAERAH BENGKALIS;
- PARA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS;
- PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HARI INI MENERIMA SURAT KEPUTUSAN (SK) PENGANGKATAN DAN MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI;
- REKAN-REKAN MEDIA, HADIRIN, DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

DI AWAL KESEMPATAN YANG *INSYA ALLAH* PENUH BERKAH INI, PUJI SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN KE HADIRAT ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA BERKAT LIMPAHAN RAHMAT, NIKMAT DAN PERKENAN-NYA JUGA, HARI INI KITA DAPAT HADIR PADA ACARA PENYERAHAN SK DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017.

SHALAWAT BERIRING SALAM HENDAKNYA TIDAK LUPA KITA SAMPAIKAN BUAT JUNJUNGAN ALAM, NABI BESAR MUHAMMAD SAW., DENGAN UCAPAN; “*ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALA MUHAMMAD WA’ALA ALIHI WASOHBIBI AJMA’IN*”. SEMOGA KITA MENDAPAT SYAFA’AT DARINYA DI AKHIRAT KELAK. *AAMIIN YA RABBAL ‘ALAMIN*.

***HADIRIN YANG BERBAHAGIA,***

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG KITA LAKUKAN

HARI INI ADALAH MERUPAKAN PELAKSANAAN AMANAT PASAL 65 AYAT (1) DAN AYAT (2) SERTA PASAL 66 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, YANG MENYATAKAN BAHWA PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL HARUS MEMENUHI PERSYARATAN DIANTARANYA LULUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI DAN BAGI YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAN PADA SAAT PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL WAJIB MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI DIHADAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENURUT AGAMA DAN KEPERCAYAANYA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 5 TERSEBUT DI ATAS, AKAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. SELAIN PEMBERHENTIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DIBERHENTIKAN APABILA DIANTARANYA:  
MENGUNDURKAN DIRI, MENINGGAL DUNIA,  
MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN TINGKAT  
SEDANG DAN BERAT, DIHUKUM PENJARA DAN  
MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI  
POLITIK.

DEMIKIAN JUGA DENGAN SUMPAH/JANJI YANG  
TELAH DIUCAPKAN ATAU DIKRARKAN TERSEBUT  
DISAMPING DISAKSIKAN OLEH PEJABAT YANG  
BERWENANG DAN SEMUA YANG HADIR JUGA  
DISAKSIKAN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA,  
SUMPAH/JANJI DIMAKSUD MERUPAKAN PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MENTAATI SEGALA  
PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU DAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN  
TUGAS-TUGAS KEDINASAN SERTA KESANGGUPAN  
UNTUK TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP  
LARANGAN YANG TELAH DITENTUKAN. DENGAN  
DEMIKIAN SUMPAH/JANJI PNS TERSEBUT JANGAN  
HANYA SEKEDAR DILAPASKAN ATAUPUN DIUCAPKAN  
DIBIBIR SAJA ATAU JANGAN HANYA SEKEDAR SEBAGAI

PELENGKAP ADMINISTRASI PERSYARATAN UNTUK MENJADI PNS, TETAPI SUMPAH/JANJI PNS TERSEBUT HENDAKNYA DIPATUHI DIPENUHI, KARENA SUMPAH/JANJI ITU AKAN DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN, BAIK OLEH NEGARA, MASYARAKAT MAUPUN OLEH TUHAN YANG MAHA ESA. TATKALA SUMPAH/JANJI TELAH SAUDARA-SAUDARA UCAPKAN ATAU IKRARKAN, JIKA TIDAK DILAKSANAKAN DAN DITAATI SECARA BENAR, MAKA ADA EMPAT KOMPONEN YANG SAUDARA BOHONGI YAITU DIRI SENDIRI, MASYARAKAT DAN NEGARA ATAU DAERAH SERTA TUHANNYA, KONSEKUENSINYA MAKA ADA EMPAT NORMA ATAU KAEDAH YANG DILANGGAR: NORMA ETIKA, ADAT, HUKUM DAN AGAMA.

***HADIRIN YANG KAMI HORMATI,***

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DAN SUMPAH/JANJI YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN DIUCAPKAN OLEH PNS YANG HADIR PADA SAAT INI, ADA LIMA SUBTANSI YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA YANG HARUS DITAATI DAN DIPENUHI, YAKNI:

***PERTAMA***, SETIAP PNS WAJIB SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA DAN PEMERINTAH, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

***KEDUA***, SETIAP PNS WAJIB MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADANYA DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB.

***KETIGA***, SETIAP PNS WAJIB MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAHAN DAN MARTABAT PNS, MENJAGA DAN MEMELIHARA JIWA KORPS DAN KODE ETIK PNS, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.

***KEEMPAT***, SETIAP PNS WAJIB MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS DIRAHASIAKAN, DAN,

***KELIMA***, PNS WAJIB BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN BERSEMANGAT.

BERKENAAN DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA TENTUNYA DIPERLUKAN ADANYA PEMAHAMAN PNS TERHADAP SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU NORMA HUKUM YANG BERLAKU SEKALIGUS MENGAMALKANNYA, BAIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT UMUM BERLAKU DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT, MAUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PENGAMALAN PNS TERHADAP PERATURAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN DAN NORMA HUKUM YANG BERLAKU DITENGAH-TENGAH MASYARAKAT SANGAT DIPERLUKAN, KARENA PNS ADALAH PELOPOR DAN TAULADAN BAGI MASYARAKAT UNTUK MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU NORMA HUKUM YANG BERLAKU, ADALAH SULIT BAGI NEGARA ATAUPUN PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN JIKA PNS TIDAK MENGERTI DAN

TIDAK TAAT SERTA TIDAK PATUH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA. PEMERINTAH AKAN SULIT MENJALANKAN FUNGSINYA DAN MENGEMBALIKAN RODA PEMERINTAHAN, DAN NEGARA AKAN MENJADI KACAU DAN BAHKAN HANCUR, JIKA MASYARAKAT DAN PNS NYA TIDAK PAHAM DAN TIDAK TAAT PADA ATURAN YANG TELAH DITETAPKAN, APALAGI JIKA PNSNYA TIDAK JUJUR DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM TUGAS-TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN DAN DIAMANKAN KEPADA-NYA.

SEORANG PNS AKAN KEHILANGAN ARAH DAN TIDAK AKAN DAPAT MENGHASILKAN KINERJA YANG BAIK, JIKA IA NYA TIDAK FAHAM DAN TIDAK TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN KETENTUAN TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA. PNS INI AKAN TERJERUMUS DAN TERJEBAK PADA PELANGGARAN HUKUM DAN ATURAN YANG BERLAKU, YANG BERAKIBAT BUKAN HANYA MERUGIKAN ORGANISASI TEMPAT IA BERTUGAS, MASYARAKAT DAN NEGARA, TETAPI JUGA DIRINYA

SENDIRI. KARIRNYA AKAN SULIT BERKEMBANG BAHKAN AKAN HANCUR, KARENA MENDAPAT SANKSI BAIK SECARA ADMISTRATIF MAUPUN PIDANA, SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA.

***HADIRIN YANG KAMI HORMATI.***

TERKAIT SANKSI INI, ADA BERBAGAI BENTUK SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA SETIAP PNS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU NORMA HUKUM YANG MERUPAKAN DAMPAK DARI PELANGGARAN ATAU TIDAK TAATNYA PADA SUMPAH ATAU JANJI PNS. DIANTARANYA:

- HUKUMAN DISIPLIN BERAT DIJATUHKAN KEPADA PNS YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA KEPADA MASYARAKAT;
- DIBERHENTIKAN APABILA TIDAK MASUK KERJA TANPA IZIN DAN ALASAN YANG SAH SELAMA 46 HARI DALAM SETAHUN. (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS).

MASIH BANYAK LAGI SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PNS YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU AKIBAT DARI KETIDAKTAATANNYA ATAU TIDAK DITEPATINYA SUMPAH/JANJI PNS DIMAKSUD, BAIK BERUPA ATAU DALAM BENTUK SANKSI ADMISTRATIF MAUPUN PIDANA. BERKENAAN DENGAN HAL INI PULA KAMI MINTA KEPADA SAUDARA-SAUDARA YANG BARU SAJA DIANGKAT DARI CPNS MENJADI PNS DAN BARU SAJA TELAH MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI MAUPUN SELURUH

PNS YANG ADA DIDAERAH INI UNTUK SENANTIASA Mencari, Membaca, Mempelajari, Mendalami, Memahami dan Mengamalkan Peraturan Perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saudara-saudara.

***HADIRIN YANG KAMI HORMATI.***

KEMUDIAN HAL LAIN YANG JUGA PENTING DIMAKNAI DARI PELAKSANAAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS INI, ADALAH MERUPAKAN UPAYA DAN TEKAD PEMERINTAH UNTUK MEMBENTUK SOSOK APARATUR YANG MAMPU MEWUJUDKAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWABNYA GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA DAN AMANAH BANGSA SERTA SEMANGAT REFORMASI, YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.

HAL INI SESUAI KEDUDUKAN DAN PERANAN STRATEGIS PNS DALAM MENJALANKAN TUGAS-TUGAS NEGARA DAN PEMERINTAHAN, KARENA PNS ADALAH SALAH SATU UNSUR APARATUR NEGARA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI NEGARA DAN PEMERINTAH SEBAGAI PERUMUS, PERENCANA, PELAKSANA DAN PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN, TERMASUK MENJALANKAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN SUMBER-

SUMBER DAYA LAINNYA MILIK NEGARA DAN BANGSA INDONESIA, AGAR DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA BAGI KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT.

DENGAN DEMIKIAN, PELAKSANAAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI INI SEJALAN DENGAN SEMANGAT REFORMASI DALAM RANGKA PERDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, DENGAN TUNTUTAN UNTUK MEWUJUDKAN ADMINISTRASI NEGARA YANG MAMPU MENDUKUNG KELANCARAN DAN KETERPADUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH, NEGARA DAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPRAKTIKAN PRINSIP-PRINSIP **GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE**, SEHINGGA TERCIPTA PEMERINTAH YANG BERSIH, BEBAS KKN DAN MAMPU MENYEDIAKAN **PUBLIC GOOD SERVICE** ATAU PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI DEWASA INI.

OLEH SEBAB ITU, PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA MINTA KEPADA SELURUH PNS DI NEGERI JUNJUNGAN INI UNTUK SENANTIASA MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS ATAU KEMAMPUAN DIRI, AGAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKUALITAS, YAKNI PNS BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, YANG BERILMU PENGETAHUAN, HANDAL, TERAMPIL, PROFESIONAL, KREATIF, INOVATIF DISIPLIN, BERBUDAYA, BERETOS KERJA DAN BERKINERJA TINGGI, BERMORAL BAIK, MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT SERTA FAHAM DAN SADAR AKAN PERAN, KEDUDUKAN DAN KEWAJIBANNYA.

DENGAN DEMIKIAN SETIAP PNS DITUNTUT UNTUK SELALU MENGEDEPANKAN PROFESIONALISME, DISIPLIN, DAN TANGGUNG JAWABNYA, SEHINGGA TIDAK HANYA TAHU MENUNTUT HAKNYA SAJA. TERKAIT DENGAN HAL INI KAMI MENGHARAPKAN BAGI PNS YANG BERTUGAS DI KANTOR CAMAT, UPT/UPTD DAN KELURAHAN, AGAR BEKERJA KERAS MENYUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH,

TINGKATKANLAH DISIPLIN DAN KINERJA SERTA PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT, SEHINGGA TERWUJUD KABUPATEN BENGKALIS YANG MAJU SEBAGAI SALAH SATU DAERAH OTONOMI PERCONTOHAN DI INDONESIA.

SELANJUTNYA BAGI PNS YANG DIBERI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JABATAN GURU, HARUS PULA SELALU MENUNJUKKAN SEMANGAT PENGABDIAN YANG TINGGI, DISIPLIN DAN SELALU BEKERJA KERAS, BERUSAHA MENINGKATKAN KWALITAS MENGAJAR SERTA MUTU PENDIDIKAN DISEKOLAHNYA, AGAR MAMPU MELAHIRKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING TINGGI. DEMIKIAN PULA BAGI PNS YANG BERTUGAS DIPUSAT PELAYANAN KESEHATAN, SEPERTI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES JUGA HARUS MENUNJUKKAN PROFESIONALITAS YANG TINGGI, DISIPLIN, IKHLAS SEPENUH HATI DALAM MELAYANI, AGAR TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKALIS YANG SELALU SEHAT.

WUJUDKANLAH PELAYANAN KESEHATAN BERMUTU BERSTANDAR INTERNASIONAL, SEHINGGA KEDEPAN NANTINYA TIDAK BANYAK LAGI MASYARAKAT YANG HARUS MEMILIH BEROBAT KELUAR NEGERI SEPERTI SAAT SEKARANG INI.

***HADIRIN YANG KAMI HORMATI,***

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG PERLU KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA. AKHIRNYA KEPADA PNS YANG DIANGKAT DARI CPNS MENJADI PNS DAN BARU DIAMBIL SUMPAH/JANJINYA, KAMI UCAPKAN SELAMAT MENJALANKAN TUGAS, SEMOGA SAUDARA-SAUDARA DAPAT MENGEMBAN TUGAS DAN AMANAH YANG DIBERIKAN DENGAN SEMAKSIMAL MUNGKIN DAN PENUH KESUNGGUHAN SERTA MENEPATI JANJI DAN SUMPAHNYA.

SEMOGA ALLAH SWT., TUHAN YANG MAHA ESA, SELALU MELIMPahkan TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA KEPADA KITA SEMUA. *AAMIIN YA RABBAL 'ALAMIIN.*

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

**WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH  
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB,**

**BUPATI BENGKALIS,**

**AMRIL MUKMININ**